



LAPORAN TAHUNAN

PENYELENGGARAAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID PELAKSANA BBPP BATANGKALUKU

TAHUN 2024





Kementerian Pertanian
Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian
Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dari implementasi kegiatan Keterbukaan Informasi Publik dari BBPP Batangkaluku kepada masyarakat luas dan pemangku kepentingan lainnya, sekaligus sebagai dokumentasi yang bermanfaat dalam proses penyampaian informasi dan dokumentasi publik di era keterbukaan informasi ini.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik BBPP Batangkaluku Tahun 2024 menyajikan rekapitulasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi / masyarakat. Untuk selanjutnya disampaikan kepada PPID Pelaksana Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) serta kepada PPID Utama Kementerian Pertanian.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pegawai BBPP Batangkaluku yang telah bekerjasama, mendukung dan membantu dalam penyediaan informasi dan dokumentasi untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di BBPP Batangkaluku. Semoga ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Batangkaluku, 20 Januari 2025

Kepala Balai,


Jamaluddin Al Afgani, S.Pd, MP
NIP. 197705012008011010



Kementerian Pertanian
Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian
Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | 2 |
| DAFTAR ISI..... | 4 |
| DAFTAR GAMBAR | 7 |
| DAFTAR LAMPIRAN | 8 |
| A. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK | 10 |
| B. SEKILAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU | 11 |
| B.1. PENETAPAN PPID BBPP BATANGKALUKU..... | 12 |
| B.2. VISI DAN MISI LAYANAN PPID BBPP BATANGKALUKU | 15 |
| B.3. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BBPP BATANGKALUKU | 16 |
| B.4. MAKLUMAT LAYANAN PPID BBPP BATANGKALUKU..... | 18 |
| B.5. MOTTO PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BBPP BATANGKALUKU..... | 18 |
| B.6. SDM DAN ANGGARAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BBPP BATANGKALUKU..... | 19 |
| B.7. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BBPP BATANGKALUKU | 20 |
| C. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BBPP BATANGKALUKU | 24 |
| D. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK | 25 |
| D.1. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PORTAL PPID | 25 |
| D.2. STATISTIK INFORMASI PUBLIK MELALUI PORTAL PPID | 26 |
| D.3. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI CALL CENTER BBPP BATANGKALUKU | 26 |
| D.4. REKAPITULASI INFORMASI PUBLIK MELALUI MEJA LAYANAN INFORMASI | 27 |

| | | |
|------|--|----|
| E. | INOVASI DAN KOLABORASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK..... | 28 |
| E.1. | MEJA PELAYANAN INFORMASI DAN RUANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BBPP BATANGKALUKU | 28 |
| E.2. | PEMBANGUNAN WEBSITE BBPP BATANGKALUKU | 29 |
| E.3. | KONTEN MEDIA SOSIAL BBPP BATANGKALUKU | 29 |
| E.4. | CALL CENTER BBPP BATANGKALUKU..... | 30 |
| F. | KATA PENUTUP..... | 33 |



Kementerian Pertanian
Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian
Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Komitmen Keterbukaan Informasi Publik BBPP Batangkaluku | 12 |
| Gambar 2. SK Penunjukan PPID BBPP Batangkaluku | 13 |
| Gambar 3. SK Penunjukan Tim PPID BBPP Batangkaluku | 14 |
| Gambar 4. Visi dan Misi Pelayanan Informasi Publik BBPP Batangkaluku | 15 |
| Gambar 5. Maklumat Layanan Informasi Publik BBPP Batangkaluku | 18 |
| Gambar 6. Motto Pelayanan Informasi Publik BBPP Batangkaluku | 19 |
| Gambar 7. Meja Layanan BBPP Batangkaluku | 21 |
| Gambar 8. Ruang Layanan (Ruang Lobi) BBPP Batangkaluku | 21 |
| Gambar 9. Ruang Layanan BBPP Batangkaluku | 22 |
| Gambar 10. Tampilan Website dan Portal PPID BBPP Batangkaluku | 22 |
| Gambar 11. Akun Media Sosial BBPP Batangkaluku | 23 |
| Gambar 12. Nomor Call Center PPID BBPP Batangkaluku | 23 |
| Gambar 13. Prosedur Permohonan Informasi Publik Lingkup BBPP Batangkaluku | 24 |
| Gambar 14. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Melalui Aplikasi Portal PPID BBPP Batangkaluku | 25 |
| Gambar 15. Statistik Pelayanan Informasi Publik Melalui Aplikasi Portal PPID BBPP Batangkaluku | 26 |
| Gambar 16. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Melalui Call Center BBPP Batangkaluku | 26 |
| Gambar 17. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Pada Ruang Pelayanan Informasi BBPP Batangkaluku (Berdasarkan Jenis Kelamin) | 27 |
| Gambar 18. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Pada Ruang Pelayanan Informasi BBPP Batangkaluku (Berdasarkan Kategori Informasi) | 27 |
| Gambar 19. Sarana Pelayanan Informasi Publik BBPP Batangkaluku | 28 |
| Gambar 20. Website Instansi BBPP Batangkaluku | 29 |
| Gambar 21. Perilisan Konten Informasi Publik Melalui Akun Media Sosial BBPP Batangkaluku | 30 |
| Gambar 22. Pelayanan Informasi Publik Melalui Call Center BBPP Batangkaluku | 31 |

DAFTAR LAMPIRAN

KOMITMEN KIP BBPP BATANGKALUKU

SK PENUNJUKAN PPID BBPP BATANGKALUKU

SK TIM PPID BBPP BATANGKALUKU

VISUALISASI DATA PELAYANAN KIP BBPP BATANGKALUKU



Kementerian Pertanian
Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian
Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

A. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan kegiatan dan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan menurut UUD 1945 Pasal 28 F. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Sesuai dengan amanah Pasal 28 F UUD 1945, maka bagi setiap warga negara Indonesia dinyatakan memiliki hak memperoleh informasi publik, serta menjadi kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, murah dan sederhana.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 28 Huruf F UUD 1945. Dalam hal pelaksanaan UU KIP tersebut juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.

Sesuai dengan amanat UU KIP, bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan dalam bentuk data fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik, serta merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Kementerian Pertanian selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan dapat mempercepat perwujudan pemerintah yang terbuka/transparan sekaligus sebagai langkah strategi mencegah upaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga tercipta pemerintah yang baik (*good governance*). Dengan demikian, publik mempunyai hak untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Menindaklanjuti pelaksanaan UU KIP tersebut, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Selain itu juga menerbitkan Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Nomor 61/KPTS/HM.130/A.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian.

B. SEKILAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU

Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku, sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian – Kementerian Pertanian, dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau badan hukum atas permintaan informasi publik, konsultasi dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada ruang lingkupnya.

Untuk itu BBPP Batangkaluku berkomitmen untuk turut mendukung keterbukaan informasi publik. Komitmen ini tertuang dalam Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BBPP Batangkaluku yang ditandatangani oleh Pejabat Struktural dan perwakilan Pegawai BBPP Batangkaluku.

Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BBPP Batangkaluku merupakan salah satu bentuk perwujudan dari keinginan, kemauan dan kemampuan dari BBPP Batangkaluku, sebagai salah satu instansi badan publik, beserta seluruh pegawai lingkup BBPP Batangkaluku untuk selalu senantiasa menerapkan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat luas, serta melakukan kegiatan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi yang membutuhkan.




Gambar 1. Komitmen Keterbukaan Informasi Publik BBPP Batangkaluku

B.1. PENETAPAN PPID BBPP BATANGKALUKU


Dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di BBPP Batangkaluku diwujudkan dalam bentuk penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup BBPP Batangkaluku yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 17/Kpts/HM.110/I/1/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Keputusan Kepala BBPP Batangkaluku Nomor 52/Kpts/OT.080/I.17.1/02/2024 tentang Tim Pengelola Layanan Dokumentasi dan Informasi Publik Pada BBPP Batangkaluku.



Gambar 2. SK Penunjukan PPID BBPP Batangkaluku

PPID Pelaksana BBPP Batangkaluku, PPID Pembantu Pelaksana BBPP Batangkaluku serta Tim Pengelola Layanan Dokumentasi dan Informasi Publik Pada BBPP Batangkaluku yang didukung dengan anggaran serta dilengkapi fasilitas sarana dan prasarana lainnya, bertugas untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkungan BBPP Batangkaluku. Tim ini bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di BBPP Batangkaluku.



Gambar 3. SK Penunjukan Tim PPID BBPP Batangkaluku

Permohonan informasi yang datang ke BBPP Batangkaluku melalui berbagai bentuk dan media, baik itu datang langsung, surat, telepon, email, website, dan media sosial dengan berbagai informasi yang ditanyakan diantaranya permohonan informasi mengenai permohonan dokumen, dan pertanyaan mengenai jadwal pelatihan, teknis pelatihan dan teknis budidaya pertanian.

Permohonan informasi yang datang ke BBPP Batangkaluku melalui berbagai bentuk dan media, baik itu datang langsung, surat, telepon, email, website, dan media sosial dengan berbagai informasi yang ditanyakan diantaranya permohonan informasi mengenai permohonan dokumen, dan pertanyaan mengenai jadwal pelatihan, teknis pelatihan dan teknis budidaya pertanian.

B.2. VISI DAN MISI LAYANAN PPID BBPP BATANGKALUKU



VISI
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BBPP BATANGKALUKU

“TERWUJUDNYA DAN BERFUNGSIONYA UNIT PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK BBPP BATANGKALUKU YANG TERBUKA DAN TRANSPARAN SERTA INOVATIF SEBAGAI LEMBAGA YANG PROFESIONAL, TERBUKA, BERTANGGUNG JAWAB SERTA MUDAH DIAKSES”

MISI
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BBPP BATANGKALUKU

- 1. MENDORONG KETERBUKAAN PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN BBPP BATANGKALUKU**
- 2. MEWUJUDKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG MUDAH, CEPAT, AKURAT DAN BERTANGGUNG JAWAB**
- 3. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI DAN DOKUMENTASI YANG RAMAH PENGGUNA MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI**
- 4. MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KINERJA DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BBPP BATANGKALUKU**



Gambar 4. Visi dan Misi Pelayanan Informasi Publik BBPP Batangkaluku

B.3. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BBPP BATANGKALUKU

Dalam pelaksanaan dan implementasi pelayanan informasi publik di lingkup BBPP Batangkaluku, Tim PPID BBPP Batangkaluku terus berkoordinasi dengan PPID Pelaksana BPPSDMP dan PPID Utama Kementerian Pertanian selaku Koordinator Pelaksana Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian. Setiap tahun Tim PPID BBPP Batangkaluku memiliki program-program dan rencana pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Program pelayanan informasi publik BBPP Batangkaluku adalah sebagai berikut :

1. Pemutakhiran daftar informasi publik (DIP) dan daftar informasi yang dikecualikan yang dikuasai oleh BBPP Batangkaluku;
2. Pembuatan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik oleh Pejabat Struktural, Tim PPID dan perwakilan pegawai BBPP Batangkaluku;
3. Peningkatan pemanfaatan anggaran dalam mendukung keterbukaan informasi publik lingkup BBPP Batangkaluku;
4. Peningkatan kualitas layanan informasi publik dan pengelolaan website BBPP Batangkaluku;
5. *Updating* data dan dokumen melalui layanan SIDADO, website dan Portal PPID BBPP Batangkaluku sesuai dengan SOP yang ditentukan.

Adapun kegiatan pelayanan informasi publik Tim PPID BBPP Batangkaluku yang telah dilakukan selama periode tahun 2023 antara lain :


1. BBPP Batangkaluku dengan aktif melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi baik melalui Portal PPID, Website maupun dari platform media sosial sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Layanan tanggapan atas permohonan informasi publik di dokumentasikan dalam bentuk Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik BBPP Batangkaluku;
2. Evaluasi dan monitoring melalui laporan pelayanan informasi publik secara berkala (bulanan dan tahunan) Tim PPID BBPP Batangkaluku;
3. Pembentukan Tim PPID BBPP Batangkaluku yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan keterbukaan informasi publik di BBPP Batangkaluku. Tim ini dibentuk melalui Keputusan Kepala BBPP Batangkaluku Nomor 52/Kpts/OT.080/I.17.1/02/2024;

4. Penandatanganan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik oleh Pejabat Struktural, Tim PPID dan perwakilan pegawai BBPP Batangkaluku;
5. Pembuatan daftar informasi publik (DIP) yang dikuasai oleh BBPP Batangkaluku melalui Keputusan Kepala BBPP Batangkaluku Nomor 53/Kpts/OT.080/I.17.1/02/2024;
6. Mengikuti kegiatan Pemingkatan Keterbukaan Informasi lingkup Kementerian pertanian Tahun 2024. Dalam kegiatan ini BBPP Batangkaluku mendapat peringkat **“Cukup Informatif”**;
7. Melakukan kegiatan liputan berita untuk pembuatan dan perilisan artikel pemberitaan, serta pembuatan video dan konten untuk akun media sosial BBPP Batangkaluku;
8. Mengikuti pelatihan “Video Production for Government Campaign Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship oleh BBPSDMP Makassar”, pada tanggal 1-5 April 2024.
9. Mengikuti Zoom Meeting tentang “Penderasan informasi kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyuluhan Pertanian”, pada tanggal 1 Juli 2024;
10. Mengikuti “Public Hearing Standar Pelayanan Publik di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan” pada tanggal 19 Juli 2024;
11. Mengikuti Zoom Meeting “ Rapat Koordinasi Kehumasan”, pada tanggal 25 Juli 2024;
12. Mengikuti Zoom Meeting “Rapat Kehumasan lingkup BPPSDMP”, pada tanggal 19 Agustus 2024;
13. Menghadiri kegiatan “Workshop Strategi Branding, Digital Marketing, dan Optimalisasi Medial Sosial bagi Institusi bagi Institusi Modern dan Kompetitif di Auditorium Hasanuddin BBPK Makassar”, pada tanggal 20 Agustus 2024;
14. Mengikuti pelatihan “Mobile Journalism bagi Humas Pemerintah Government Transformation Academy Digital Scholarship 2024 oleh Pusdiklat Kominfo”, pada tanggal 24-26 September 2024;
15. Mengikuti pelatihan “Pemanfaatan AI di Pemerintahan Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship 2024 oleh BBPSDMP Makassar”, pada tanggal 19 – 22 November 2024;
16. Menghadiri kegiatan “Rapat Koordinasi Kehumasan dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 di IPB Internasional Convention Center Lt.2 Botani Square, Jl. Raya Padjajaran Bogor”, pada tanggal 6 Desember 2024;

17. Mengikuti pelatihan “Video Content Creator Mastery Thematic Academy Digital Talent Scholarship 2024 oleh BBPSDMP Makassar”, pada tanggal 23 – 26 Desember 2024.
18. Memfasilitasi tamu dan pengunjung yang datang ke BBPP Batangkaluku.

B.4. MAKLUMAT LAYANAN PPID BBPP BATANGKALUKU

Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan keterbukaan informasi publik, Tim PPID BBPP Batangkaluku menetapkan Maklumat Pelayanan sebagai arah penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 5. Maklumat Layanan Informasi Publik BBPP Batangkaluku

B.5. MOTTO PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BBPP BATANGKALUKU

Pelayanan informasi publik di BBPP Batangkaluku mengedepankan pelayanan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang cepat, tepat waktu, biaya ringan atau bahkan tanpa biaya, serta dengan cara yang sederhana. Oleh karena itu, Tim PPID BBPP Batangkaluku menetapkan motto pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkup BBPP Batangkaluku.

MOTTO PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BBPP BATANGKALUKU



MUDAH



AKURAT



BERKUALITAS

Gambar 6. Motto Pelayanan Informasi Publik BBPP Batangkaluku

B.6. SDM DAN ANGGARAN KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BBPP BATANGKALUKU

Sesuai dengan Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 17/Kpts/HM.110/I/1/2021 tentang PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup BPPSDMP, telah ditunjuk PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana yang bertugas untuk mengkoordinasi kegiatan keterbukaan informasi publik di BBPP Batangkaluku. Kemudian melalui Keputusan Kepala BBPP Batangkaluku Nomor 10/Kpts/OT.080/I.17.1/01/2023 tentang Penetapan Tim Pengelola Layanan Dokumen dan Informasi Publik Pada BBPP Batangkaluku yang bertugas membantu PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana BBPP Batangkaluku menyelenggarakan pelayanan informasi publik.

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, bukan semata-mata tugas Tim PPID BBPP Batangkaluku saja, tetapi menjadi tugas BBPP Batangkaluku sebagai instansi badan publik beserta seluruh pegawainya yang didukung sinergitas 5 pilar jabatan fungsional tertentu, yaitu Pranata Humas, Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer serta Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Di BBPP Batangkaluku, penyelenggaraan keterbukaan informasi publik didukung oleh 2 orang Pranata Komputer, 3 orang Pranata Humas, 1 orang Pustakawan dan 1 orang Arsiparis serta didukung oleh seluruh pegawai BBPP Batangkaluku.

Kemampuan petugas PPID dengan Jabatan Fungsional yang kompeten dan kredibel mempunyai peran penting untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik sehingga pelaksanaan *good governance* di BBPP Batangkaluku dapat terlaksana.

BBPP Batangkaluku telah mengalokasikan anggaran pengelolaan keterbukaan informasi publik. Dukungan anggaran pengelolaan PPID serta anggaran penyebarluasan informasi publik di BBPP Batangkaluku untuk tahun 2024 sebesar Rp. 145.305.200,- untuk penyelenggaraan kegiatan pelayanan informasi publik.

B.7. SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BBPP BATANGKALUKU

Setiap permohonan informasi publik yang ditujukan ke BBPP Batangkaluku akan dilayani sesuai dengan mekanisme layanan informasi publik yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk melayani permohonan informasi tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan atas layanan yang diberikan.

Sarana dan prasarana yang disiapkan untuk mendukung implementasi keterbukaan informasi publik di lingkup BBPP Batangkaluku :

- a. Meja Layanan Informasi Publik yang terhubung dengan Ruang Layanan Informasi Publik.
- b. Kelengkapan Perangkat IT.
- c. Website BBPP Batangkaluku dan Portal PPID BBPP Batangkaluku.
- d. Akun media sosial BBPP Batangkaluku (Youtube, Facebook, Instagram, X, Tiktok) serta nomor *Call Center* PPID BBPP Batangkaluku (telpon dan Whatsapp).
- e. Kelengkapan dokumen di Ruang Layanan, Portal PPID, dan Website BBPP Batangkaluku.




Gambar 7. Meja Layanan BBPP Batangkaluku




Gambar 8. Ruang Layanan (Lobi) BBPP Batangkaluku




Gambar 9. Ruang Layanan BBPP Batangkaluku



Gambar 10. Tampilan Website dan Portal PPID BBPP Batangkaluku




Gambar 11. Akun Media Sosial BBPP Batangkaluku



Gambar 12. Nomor Call Center PPID BBPP Batangkaluku

C. PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BBPP BATANGKALUKU




Gambar 13. Prosedur Permohonan Informasi Publik Lingkup BBPP Batangkaluku

D. REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

BBPP Batangkaluku merupakan badan publik yang mempunyai tugas menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi. Selama periode tahun 2023 terdapat banyak permohonan informasi yang ditujukan ke BBPP Batangkaluku melalui berbagai media. Baik secara dikirimkan langsung ke Kantor BBPP Batangkaluku melalui kunjungan langsung atau persuratan resmi, ataupun melalui Portal PPID, media sosial serta *call center* PPID BBPP Batangkaluku.

Berikut ini rekapitulasi pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan melalui Portal PPID BBPP Batangkaluku, serta kunjungan langsung ke Meja Layanan Informasi Publik BBPP Batangkaluku.

D.1. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PORTAL PPID




Gambar 14. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Melalui Aplikasi Portal PPID BBPP Batangkaluku

D.2. STATISTIK INFORMASI PUBLIK MELALUI PORTAL PPID




Gambar 15. Statistik Pelayanan Informasi Publik Melalui Aplikasi Portal PPID BBPP Batangkaluku

D.3. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MELALUI CALL CENTER BBPP BATANGKALUKU




Gambar 16. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Melalui Call Center BBPP Batangkaluku

D.4. REKAPITULASI INFORMASI PUBLIK MELALUI MEJA LAYANAN INFORMASI



Gambar 17. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Pada Ruang Pelayanan Informasi BBPP Batangkaluku (Berdasarkan Jenis Kelamin)



Gambar 18. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Pada Ruang Pelayanan Informasi BBPP Batangkaluku (Berdasarkan Kategori Informasi)

E. INOVASI DAN KOLABORASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

BBPP Batangkaluku berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik secara prima kepada masyarakat luas, sehingga terus menerus menciptakan inovasi dan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik.

E.1. MEJA PELAYANAN INFORMASI DAN RUANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BBPP BATANGKALUKU

Dengan selesainya renovasi Gedung Kantor Baru BBPP Batangkaluku, saat ini pelayanan informasi publik BBPP Batangkaluku dilakukan secara terpusat dan terpadu pada area Gedung Kantor Baru BBPP Batangkaluku. Di gedung ini, Tim PPID BBPP Batangkaluku memiliki 1 (satu) unit Meja Pelayanan Informasi yan terkoneksi dengan 2 (dua) Ruang Pelayanan Informasi.




Gambar 19. Sarana Pelayanan Informasi Publik BBPP Batangkaluku

Dengan adanya pengadaan Meja Pelayanan Informasi dan Ruang Pelayanan Informasi di area Gedung Kantor Baru, dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Tim PPID BBPP Batangkaluku kepada masyarakat luas dan pengguna jasa layanan BBPP Batangkaluku menjadi lebih baik.

E.2. PEMBANGUNAN WEBSITE BBPP BATANGKALUKU

Dengan bekerjasama dengan Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin), BBPP Batangkaluku membangun website BBPP Batangkaluku dengan tampilan yang lebih memudahkan pemohon informasi dan masyarakat luas untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh BBPP Batangkaluku.



Gambar 20. Website Instansi BBPP Batangkaluku


E.3. KONTEN MEDIA SOSIAL BBPP BATANGKALUKU

Dilakukan penyusunan dan penjadwalan *upload* konten pada akun media sosial yang dimiliki oleh BBPP Batangkaluku. Hal ini dilakukan untuk lebih meningkatkan kualitas informasi yang dibagikan, serta untuk lebih mendapatkan eksposur dari masyarakat terhadap konten-konten media sosial yang di *upload*.

Selain hal tersebut, BBPP Batangkaluku juga melakukan pembuatan akun pada jenis media sosial yang lain. Akun media sosial yang dimiliki oleh BBPP Batangkaluku adalah sebagai berikut :

- ✓ Channel Youtube = [@bbppbatangkalukupertanian](https://www.youtube.com/channel/UC...)
- ✓ Akun Facebook = [@bbpp.batangkaluku.pertanian](https://www.facebook.com/bppp.batangkaluku.pertanian)
- ✓ Akun Instagram = [@bbpp.batangkaluku](https://www.instagram.com/bppp.batangkaluku)
- ✓ Akun X = [@bbpp_bk](https://twitter.com/bppp_bk)

- ✓ Akun Threads = [@bbpp.batangkaluku](https://www.threads.net/@bbpp.batangkaluku)
- ✓ Akun Tiktok = [bbpp.batangkaluku](https://www.tiktok.com/@bbpp.batangkaluku)




Gambar 21. Perilisan Konten Informasi Publik Melalui Akun Media Sosial BBPP Batangkaluku

Penambahan jenis akun media sosial yang dimiliki oleh BBPP Batangkaluku dilakukan untuk lebih mengencarkan penyebaran informasi tentang program dan kegiatan yang dilakukan oleh BBPP Batangkaluku. Selain itu juga untuk menambah rentang cakupan jenis konten informasi dan pengguna media sosial. Hal ini akan berimbas pada meningkatnya jumlah masyarakat yang dapat mengakses informasi yang dimiliki oleh BBPP Batangkaluku.

E.4. CALL CENTER BBPP BATANGKALUKU

PPID BBPP Batangkaluku juga memiliki nomor Call Center Pelayanan yang dapat dihubungi oleh pemohon informasi dan masyarakat. Call Center PPID BBPP Batangkaluku dapat di akses melalui telepon, aplikasi Whatsapp dan Telegram melalui nomor +62-852-9993-2327.



Gambar 22. Pelayanan Informasi Publik Melalui Call Center BBPP Batangkaluku



Kementerian Pertanian
Badan Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia Pertanian
Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

F. KATA PENUTUP

Selama periode tahun 2024, BBPP Batangkaluku telah menerima banyak permintaan informasi publik dari pemohon informasi dan masyarakat luas. Tim PPID BBPP Batangkaluku telah berupaya memenuhi permohonan informasi dengan berasaskan pada pelayanan informasi secara efektif dan efisien tanpa mengenakan biaya serta dengan cara yang mudah publik. Kegiatan pelayanan terhadap permohonan informasi publik akan terus ditingkatkan secara optimal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas untuk memenuhi kriteria selaku instansi Badan Publik yang transparan dan akuntabel.

Demikian Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku untuk tahun anggaran 2024. Laporan ini disusun secara ringkas sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembantu Pelaksana BBPP Batangkaluku beserta seluruh tim yang menangani kegiatan pelayanan informasi publik.


Batangkaluku, 20 Januari 2025

PPID Pelaksana
BBPP Batangkaluku




Rosdiana, S.Pi, MM
NIP. 197001141999032001

PPID Pembantu Pelaksana
BBPP Batangkaluku



Yuli Numaningsih, ST, M.Si
NIP. 197707282002122001



Nenny Slaviaty, SP, MM
NIP. 197101162002122001

Mengetahui,
Kepala Balai



Jamaluddin Al Afgani, S.Pd, MP
NIP. 197705012008011010



**Lampiran Laporan Tahunan
Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik
Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku
Tahun 2024**

A. Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BBPP Batangkaluku



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU**


**KOMITMEN BERSAMA
PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU**

Kami, Pimpinan Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BBPP Batangkaluku beserta seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan BBPP Batangkaluku, dengan ini menyatakan Komitmen Bersama :

Mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Batangkaluku, 06 Juni 2024

Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku



Muhammad Sidq, ST, MP

Kepala Bagian Umum BBPP Batangkaluku



Rosdiana, S.Pi, MM

Ketua Kelompok
Program & Evaluasi



Budi Darma Putra, SE, MM

Ketua Kelompok
Penyelenggaraan Pelatihan



Fitriani, STR, M.Sc

Koordinator
Fungsional Widyaiswara



Sunarni, S,Pt, M.Si

Ketua Kelompok Kerja
Kepegawaian & Tata Usaha



Nenny Slaviaty, SP, MM

Ketua Kelompok Kerja
Keuangan



Haeruddin, SE, Ak, M.Si

Ketua Kelompok Kerja
Rumah Tangga & Barang Milik
Negara



Rizal Kadri, SE

Ketua Kelompok Kerja
Program & Kerjasama



Yuli Nurnaningsih, ST. M.Si

Ketua Kelompok Kerja
Evaluasi & Pelaporan



Sabarudin, S.Pt

Ketua Kelompok Kerja
Pelatihan Aparatur & Non Aparatur




Hari Ismanto, STP, M. Si

Ketua Kelompok Kerja
Sertifikasi Profesi, Layanan Konsultasi &
Pengelolaan Inkubator Agribisnis



Rezky Yulianti, SP, M.Si

Fungsional Widyaiswara




M. Issac Maulana, ST, M.Si

Fungsional Pustakawan



Intan Ariani, S.Hum

Fungsional Arsiparis



Sumarlin, SP, M.Tr.Ap

Fungsional Pranata Komputer



Chrisna Gallih Sangsoko, S.Kom

Fungsional Analisis Sumber
Daya Manusia Aparatur



Ananda Amalia Rusfa, S.Sos

Fungsional Pranata Humas



Andi Ahmad Fausan, S.I.Kom

Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan
APBN



Abd. Rahman, S.AP

Fungsional Statistisi



Muhammad Taufiq, S.Stat

B. Surat Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lingkup BBPP Batangkaluku



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 7804257
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR: 17/Kpts/HM.110/I/01/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PELAKSANA LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 70/Kpts/HM.110/I/04/19 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- b. bahwa dengan adanya perubahan dan mutasi alih tugas jabatan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, perlu meninjau kembali Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 70/Kpts/HM.110/I/04/19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/6/2011 tentang Penjelasan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Esselon I Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. PPID Pelaksana :

1. mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
2. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi;
3. menerbitkan daftar informasi publik;
4. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
7. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan layanan informasi publik kepada atasan PPID dengan tembusan kepada PPID Utama.

B. PPID Pembantu Pelaksana:

1. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
2. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;
3. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
5. menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana.

KETIGA : PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

- KEEMPAT : PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Pelaksana Teknis.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 70/Kpts/HM.110/I/04/19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Januari 2021

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI NURSYAMSI

NIP. 19640623 198903 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Pimpinan Unit Kerja Eselon II Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
6. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
7. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

NOMOR : 17/Kpts/HM.110/I/01/2021

TANGAL : 08 Januari 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PELAKSANA LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

I. PPID PELAKSANA DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA ESELON I

A. PPID PELAKSANA : Koordinator Evaluasi dan Pelaporan

B. PPID PEMBANTU PELAKSANA

| NO. | UNIT KERJA | PPID PEMBANTU PELAKSANA |
|-----|---|--|
| 1. | Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian | Subkoordinator Hubungan Masyarakat |
| 2. | Pusat Penyuluhan Pertanian | a. Subkoordinator Program dan Kerja Sama Penyuluhan b. Subkoordinator Informasi dan Materi Penyuluhan |
| 3. | Pusat Pelatihan Pertanian | a. Subkoordinator Program Pelatihan b. Subkoordinator Kerja Sama Pelatihan |
| 4. | Pusat Pendidikan Pertanian | a. Subkoordinator Program dan Evaluasi Pendidikan b. Subkoordinator Kerja Sama dan Tugas Belajar Pendidikan |

II. PPID PELAKSANA DAN PPID PEMBANTU PELAKSANA LINGKUP UNIT PELAKSANA TEKNIS

| NO. | UNIT PELAKSANA TEKNIS | PPID PELAKSANA | PPID PEMBANTU PELAKSANA |
|-----|--|------------------------|--|
| 1 | Pusat Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi | Kepala Bagian Umum | Subkoordinator Kepegawaian dan Tata Usaha |
| 2 | Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara | Kepala Bagian Umum | Subkoordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga |
| 3 | Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor | Kepala Bagian Umum | - Subkoordinator SDM dan Tata Usaha |
| 4 | Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa | Kepala Bagian Umum | - Subkoordinator SDM dan Tata Usaha - Subkoordinator Keuangan dan Perlengkapan - Subkoordinator Administrasi Akademik - Subkoordinator Kemahasiswaan dan Alumni |
| 5 | Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta – Magelang | Kepala Bagian Umum | Koordinator Kelompok Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni |
| 6 | Politeknik Pembangunan Pertanian Malang | Kepala Bagian Umum | Subkoordinator SDM dan Tata Usaha |
| 7 | Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari | Kepala Bagian Umum | Subkoordinator SDM dan Tata Usaha |
| 8 | Politeknik Pembangunan Pertanian Medan | Kepala Bagian Umum | Subkoordinator SDM dan Tata Usaha |
| 9 | Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) | Kepala Sub bagian Umum | Kelompok Jabatan Fungsional |
| 10 | Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan | Kepala Bagian Umum | - Subkoordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga - Subkoordinator Program dan Kerja Sama |
| 11 | Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang | Kepala Bagian Umum | Subkoordinator Program dan Kerja Sama |
| 12 | Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu | Kepala Bagian Umum | Subkoordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga |
| 13 | Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang | Kepala Bagian Umum | - Subkoordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga |

| | | | |
|----|---|-----------------------------|--|
| | | | - Subkoordinator Program dan Kerja Sama |
| 14 | Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku | Kepala Bagian Umum | - Subkoordinator Program dan Kerja Sama - Subkoordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga |
| 15 | Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang | Kepala Bagian Umum | Subkoordinator Kepegawaian dan Rumah Tangga |
| 16 | Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung | Kepala Subbagian Tata Usaha | Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu |
| 17 | Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Jambi | Kepala Subbagian Tata Usaha | Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu |
| 18 | SMK-PP Negeri Sembawa | Kepala Subbagian Tata Usaha | Kelompok Jabatan Fungsional |
| 19 | SMK-PP Negeri Kupang | Kepala Subbagian Tata Usaha | Kelompok Jabatan Fungsional |
| 20 | SMK-PP Negeri Banjarbaru | Kepala Subbagian Tata Usaha | Kelompok Jabatan Fungsional |

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI NURSYAMSI

NIP. 19640623 198903 1 002

C. Surat Penunjukkan Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi BBPP Batangkaluku



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BATANGKALUKU

JALAN POROS MALINO KM. 03, SUNGGUMINASA, KAB. GOWA 92112
TELEPON : 0411-866396, FAX : 866570
WEBSITE : <http://bbppbatangkaluku.bppsdp.pertanian.go.id>, EMAIL : infobbpp@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU
NOMOR : 52/Kpts/OT.080/I.17.1/02/2024

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TENTANG PENETAPAN TIM
PENGELOLA LAYANAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI PUBLIK
PADA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi dan dokumentasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, agar dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan tim pengelola informasi dan dokumentasi pada lingkup Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara 2009 Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 2010 Nomor 5146);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Permentan nomor 32/permentan/OT.140/5/2011 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi npublik dilingkungan kementan jo peraturan Menteri Pertanian nomor 25 /permentan/HM.130/5/2006.
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan

Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;

7. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik.
8. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian No. 17/Kpts/HM.110/I01/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
9. Surat Keputusan Kepala Badan PPSDMP Nomor:181/Kpts/OT.020/II/11/2023 tentang Pembagian Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya manusia Pelatihan.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : DIPA – 018.10.2.239661/2024, tanggal 28 Nopember 2023

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku seperti tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : SOP Pelayanan Informasi pada lingkup Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku tercantum dalam lampiran II dan lampiran III

KETIGA : Tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan dokumen bahan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
2. Menyiapkan, mendokumentasikan serta mengamankan dokumen bahan pelayanan informasi publik secara tepat;
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan informasi publik serta keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi daftar informasi publik yang dikuasai;
5. Menangani pelaporan dan/atau permintaan informasi publik;
6. Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi publik secara berkala.

- KEEMPAT : Struktur organisasi Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku sebagaimana Lampiran I surat keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batangkaluku
pada tanggal 01 Februari 2024

KEPALA BALAI,


MUNHAMMAD SIDIQ
NIP. 197704212003121001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. PPID Utama Kementerian Pertanian
2. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
3. PPID Pelaksana Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Tim Satlak PI BBPP Batangkaluku;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN
BATANGKALUKU

NOMOR : 52/Kpts/OT.080/I.17.1/02/2024

TANGGAL : 01 Februari 2024

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PADA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU
TAHUN 2024

1. Pelindung/Pengarah : Kepala BBPP Batangkaluku
2. Penanggung Jawab Kegiatan :
 - Kepala Bagian Umum (selaku PPID Pelaksana BBPP Batangkaluku)
 - Ketua Tim Kerja Program dan Kerjasama (selaku PPID Pembantu Pelaksana BBPP Batangkaluku)
 - Ketua Tim Kerja Kepegawaian dan Tata Usaha (selaku PPID Pembantu Pelaksana BBPP Batangkaluku)
3. Anggota : Chrisna Gallih Sangsoko, S.Kom
4. Anggota : Muhammad Nukman, S.Kom
5. Anggota : Intan Ariani, S.Hum
6. Anggota : Ilham Desmiarto, A.Md, I.Kom
7. Anggota : Sitti Nur Hikmah Ismail, S.I.Kom
8. Anggota : Andi Ahmad Fausan, S.I.Kom
9. Anggota : Muhammad Fachri
10. Anggota : Rifdah Farah
11. Anggota : Lisda Hamdarwati, SH

KEPALA BALAI,

MUHAMMAD SIDIQ
NIP. 197704212003121001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU
 NOMOR : 52/Kpts/OT.080/I.17.1/01/2024
 TANGGAL : 01 Februari 2024

SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
 PADA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU
 TAHUN 2024

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Ket |
|----|---|-----------|-----------------------------|----------|---|------------------|--|-----|
| | | Pemohon | Petugas Pelayanan Informasi | Tim PPID | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Mengajukan permintaan informasi publik | | | | 1. KTP yang sah dan masih berlaku 2. Kartu anggota atau pegawai dari instansi/lembaga 3. Surat tugas atau surat kuasa 4. Akte pendirian instansi/lembaga | 10 menit | Registrasi Permohonan Informasi Publik | |
| 2 | Mencatat identitas Pemohon dan data informasi yang diminta | | | | 1. Buku Register Permohonan Informasi Publik 2. Aplikasi SILAYAN Portal PPID BBPP Batangkaluku | 15 menit | Bukti Permohonan Informasi | |
| 3 | Membuat Bukti Permohonan Informasi untuk Pemohon | | | | Bukti Permohonan Informasi | 10 menit | Laporan | |
| 4 | Mencari dan menyiapkan informasi yang diminta | | | | Bukti Permohonan Informasi | 10 hari + 7 hari | Informasi dan/atau dokumentasi | |
| 5 | Memeriksa informasi yang diminta berdasarkan klasifikasi informasi dan kesiapan dokumen | | | | Daftar Informasi Publik | 15 menit | Laporan | |
| 6 | Membuat laporan hasil pencarian informasi yang diminta | | | | Laporan | 15 menit | Laporan | |
| 7 | Menerima surat pemberitahuan klasifikasi informasi publik, atau menerima informasi dan/atau dokumen yang diminta oleh Pemohon | | | | 1. Surat pemberitahuan klasifikasi informasi; atau 2. Informasi dan/atau dokumentasi yang diminta | 15 menit | Laporan | |


LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU
 NOMOR : 52/Kpts/OT.080/I.17.1/02/2024
 TANGGAL : 01 Februari 2024

SOP PENGUMPULAN INFORMASI PUBLIK
 PADA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANGKALUKU
 TAHUN 2024


| No | Kegiatan | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Ket. |
|----|--|-----------|----------------|--------------------------|--|----------|-----------------------------------|------|
| | | Tim PPID | PPID Pelaksana | Sub Koordinator Kelompok | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Membuat rancangan daftar informasi dan dokumentasi yang dikuasai oleh instansi | | | | Daftar informasi dan dokumentasi | 30 menit | Laporan | |
| 2 | Membuat rancangan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai oleh instansi | | | | Daftar informasi dan dokumentasi | 30 menit | Rancangan Daftar Informasi Publik | |
| 3 | Menyiapkan bahan informasi dan dokumentasi yang dikuasai | | | | Daftar informasi dan dokumentasi | 20 menit | Daftar laporan | |
| 4 | Membuat Daftar Informasi Publik sesuai dengan klasifikasi informasi publik | | | | Daftar informasi dan dokumentasi | 60 menit | DIP | |
| 5 | Mendokumentasikan dan menyimpan semua dokumen dan informasi yang terdapat di Daftar Informasi Publik | | | | 1. Daftar Informasi Publik 2. Informasi dan dokumentasi | 20 menit | Laporan | |

D. Visualisasi Data Pelayanan Informasi Publik Lingkup BBPP Batangkaluku


D.1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Melalui Aplikasi Portal PPID BBPP Batangkaluku




Pendidikan Responden




Pekerjaan Responden



Pendidikan Responden



Pekerjaan Responden



Pelayanan Informasi Publik

Meja Layanan Informasi BBPP Batangkaluku

Periode Tahun 2024


Periode Pelayanan

All Periods


2024

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES


Jenis Kelamin Pemohon Informasi (Orang)




Rentang Usia Pemohon Informasi (Orang)



Jenis Pekerjaan Pemohon Informasi (Orang)



Jenis Permohonan Informasi (Orang)






Rekapitulasi Pelayanan Call Center BBPP Batangkaluku Periode Tahun 2024

Pelayanan Call Center

All Periods

2024

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES



Rekapitulasi Penerimaan Email Instansi BBPP Batangkaluku Periode Tahun 2024

Periode Penerimaan Email


All Periods

2024


JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES




Jenis Instansi Pengirim Email (Email)



Jenis Subjek Pengiriman Email (Email)



Penerimaan Email Per Bulan (Email)



Rekapitulasi Perilisan Artikel Pemberitaan Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku Periode Tahun 2024

Periode Pemberitaan

All Periods

2024

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGU


SEP

OKT


NOV

DES

Jenis Artikel Pemberitaan (Artikel)



Jenis Media Pemberitaan (Artikel)



Rekapitulasi Perilisan Artikel Pemberitaan

Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku

Periode Tahun 2024

Periode Pemberitaan


All Periods

2024


JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES



Jumlah Pemberitaan Per Bulan (Artikel)



Pemberitaan Isu Utama Kementerian Pertanian Per Bulan (Artikel)



Rekapitulasi Rilis Video Dan Short Video
Channel Youtube BBPP Batangkaluku
Periode Tahun 2024





Periode Upload

All Periods

2024

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES 2025

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES JAN



Rekapitulasi Rilis Konten Akun Media Sosial BBPP Batangkaluku Periode Tahun 2024

Periode Upload
 All Periods
 2024 2025
 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES JAN

